



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR. 13/ 8 /PBI/2011
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara simultan;
 - b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas, dibangun suatu sistem pelaporan harian dari bank guna memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan bank yang berbasis risiko;
 - c. bahwa untuk menyediakan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyempurnaan dan perluasan cakupan laporan harian bank umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur

[kembali ...](#)

kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Harian Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
HARIAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing, dan unit usaha syariah.
3. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBUS, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.
4. Pelanggan LHBUS adalah pihak selain Bank Pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan LHBUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Perjanjian Penggunaan LHBUS adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Pelanggan LHBUS mengenai penggunaan LHBUS dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Penyampaian ...

6. Penyampaian laporan secara *on-line*, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
7. Penyampaian laporan secara *off-line*, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
8. Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
9. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar Bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
10. Data *Jakarta InterBank Offered Rate*, yang selanjutnya disebut Data JIBOR, adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.
11. Hari Kerja adalah hari pada saat Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*.

BAB II

PENYUSUNAN DATA LHBU

Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBU.
- (2) LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksional dan data non transaksional.
- (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:

a. PUAB ...

- a. PUAB yang terdiri dari PUAB pagi rupiah, PUAB sore rupiah, PUAB valuta asing, dan PUAB luar negeri;
 - b. PUAS;
 - c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder; dan
 - d. transaksi valuta asing.
- (4) Data non transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:
- a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - d. posisi devisa neto;
 - e. pos-pos tertentu neraca;
 - f. proyeksi arus kas;
 - g. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
 - h. suku bunga dasar kredit;
 - i. suku bunga kredit;
 - j. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan;
 - k. suku bunga penawaran;
 - l. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
- (5) Penyusunan LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistematika penyusunan LHBU yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk penyusunan dan penyampaian LHBUs, serta menginformasikan penunjukan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab dari direksi Bank, pimpinan kantor cabang bank asing, dan/atau kepala unit usaha syariah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus menginformasikan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYAMPAIAN LHBUs

Pasal 4

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUs kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan benar.
- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikut *form header* segera setelah terjadinya transaksi secara *real time* setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.
- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut *form header* setiap Hari Kerja pada tanggal laporan berdasarkan:
 - a. posisi akhir hari;
 - b. proyeksi; atau
 - c. data riil,sesuai dengan masing-masing jenis data yang dilaporkan.

(4) Bank ...

- (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan *form header* walaupun tidak memiliki data transaksional dan/atau data non transaksional.
- (5) Batas waktu penyampaian LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku dalam hal Bank Pelapor tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menetapkan Data JIBOR berdasarkan data suku bunga penawaran pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.
- (2) Penetapan Data JIBOR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBUs yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi LHBUs dalam batas waktu koreksi yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs kepada Bank Indonesia secara *on-line*.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan secara *off-line*.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. Bank Pelapor mengalami gangguan teknis untuk penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs; atau
 - b. Bank Indonesia mengalami gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi.
- (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs dilakukan secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Batas waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pada hari kerja yang sama sebelum batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (6) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUs baik secara *on-line* maupun secara *off-line*.
- (7) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau melalui sarana lainnya kepada Bank Pelapor.
- (8) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *on-line* yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *off-line* pada Hari Kerja yang sama untuk data:
- a. PUAB pagi rupiah;
 - b. PUAB sore rupiah;
 - c. PUAB valuta asing;

d. PUAS ...

- d. PUAS;
 - e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 - f. suku bunga dasar kredit;
 - g. suku bunga kredit;
 - h. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan;
 - i. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah; dan
 - j. suku bunga penawaran.
- (9) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS secara *on-line* yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS secara *off-line* pada Hari Kerja berikutnya untuk data:
- a. PUAB luar negeri;
 - b. transaksi valuta asing;
 - c. posisi devisa neto;
 - d. pos-pos tertentu neraca;
 - e. proyeksi arus kas;
 - f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
- (10) Batas waktu penyampaian LHBUS dan/atau koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU secara *on-line* apabila LHBU dan/atau koreksi LHBU tidak diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU secara *off-line* apabila LHBU dan/atau koreksi LHBU tidak diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

Pasal 9

- (1) Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tetap wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU untuk data:
 - a. PUAB;
 - b. PUAS;
 - c. transaksi valuta asing;
 - d. posisi devisa neto;
 - e. pos-pos tertentu neraca;
 - f. proyeksi arus kas;
 - g. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - h. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - i. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - j. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
 - k. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kewajiban untuk menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs tersebut.
- (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) beserta upaya-upaya yang dilakukan, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat teratasi.

BAB IV

HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBUs

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBUs kepada Bank Pelapor dan/atau Pelanggan LHBUs.
- (2) Hasil olahan LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang disediakan oleh LHBUs dalam bentuk agregat, termasuk Data JIBOR; dan
 - b. data individual Bank Pelapor.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBUs dalam bentuk agregat, data individual Bank Pelapor yang bersangkutan, dan data individual tertentu Bank Pelapor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelanggan LHBUs dapat memperoleh hasil olahan LHBUs dalam bentuk agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Pelanggan LHBUs atas penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Untuk menjadi Pelanggan LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) calon Pelanggan LHBUs harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan LHBUs menandatangani Perjanjian Penggunaan LHBUs dengan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan pelaksanaan mengenai Pelanggan LHBUs diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBUs di Bank Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap sistem LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank ...

- (3) Bank Indonesia menyediakan hak akses kepada Pelanggan LHBUs dengan dikenakan biaya.
- (4) Bank Pelapor dan Pelanggan LHBUs bertanggung jawab atas hak akses terhadap sistem LHBUs yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan pelaksanaan mengenai hak akses dan biaya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan LHBUs oleh Bank Pelapor.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c secara *on-line* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau tidak menyampaikan secara *off-line* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 7 ayat (9) huruf a dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban

membayar ...

membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.

- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d secara *on-line* dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau tidak menyampaikan secara *off-line* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf b dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.
- (3) Bank pelapor yang tidak menyampaikan data non transaksional secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam batas waktu penyampaian LHBUs yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *off-line* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf f sampai dengan huruf j dan Pasal 7 ayat (9) huruf c sampai dengan huruf j, dan pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.
- (4) Bank Pelapor yang tidak mengirimkan *form header* LHBUs secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (4) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara *off-Line* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9) dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form header*.

(5) Bank ...

- (5) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 2 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf m, Pasal 7 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara tidak benar dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap *form* per hari.
- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 7 ayat (9) huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.
- (7) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan *form header* dan terdapat transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan peraturan ini maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 17

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendeбет rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 19

Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Pelanggan LHBUs yang tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan LHBUs sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggunaan LHBUs berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar; dan/atau
- c. penghentian sebagai Pelanggan LHBUs.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian Penggunaan PIPUs yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai Perjanjian Penggunaan LHBUs sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Kewajiban penyusunan dan penyampaian LHBUs untuk data non transaksional posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf l untuk Bank non devisa mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2011.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan Pasal 18 terhadap penyusunan dan penyampaian LHBU untuk data non transaksional posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank dan posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf l dan huruf m mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2011.

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Semua istilah JIBOR yang tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dibaca sebagai JIBOR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

18

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 15